



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN IMPOR YANG BEREDAR DI INDONESIA
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL**

*CONSUMER LEGAL PROTECTION OF IMPORTED FOOD DISTRIBUTION IN
INDONESIA WHICH HAS NO HALAL CERTIFIED*

AULIA YOSI ARGENTA
NIM : 120710101180

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN IMPOR YANG BEREDAR DI INDONESIA
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL**

*CONSUMER LEGAL PROTECTION OF IMPORTED FOOD DISTRIBUTION IN
INDONESIA WHICH HAS NO HALAL CERTIFIED*

AULIA YOSI ARGENTA
NIM : 120710101180

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Kelemahan terbesar kita adalah saat menyerah. Cara pasti untuk bisa sukses adalah cobalah sekali lagi”

(Thomas Alva Edison)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Ayahanda Waluyo dan Ibunda Neneng Widiarsih, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru saya sejak Taman Kanak-kanak sampai tingkat Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen di tingkat Sarjana Strata I, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN IMPOR YANG BEREDAR DI INDONESIA
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL**

*CONSUMER LEGAL PROTECTION OF IMPORTED FOOD DISTRIBUTION IN
INDONESIA WHICH HAS NO HALAL CERTIFIED*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

AULIA YOSI ARGENTA

NIM: 120710101180

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 Desember 2016

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 19631201198021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN IMPOR YANG BEREDAR DI INDONESIA
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL

Oleh:

AULIA YOSI ARGENTA


NIM: 120710101180

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 19631201198021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 1
Bulan : Desember
Tahun : 2016


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI:

Ketua



Dr. FENDI SETYAWAN S.H.,M.H
NIP. 197202171998021001

Sekretaris



EDI WAHJUNI SH.,M.Hum
NIP. 196812302003122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 19631201198021001


.....

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001


.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA YOSI ARGENTA

NIM : 120710101180

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata-Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Impor Yang Beredar Di Indonesia Yang Tidak Bersertifikat Halal** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 November 2016

Yang menyatakan,



AULIA YOSI ARGENTA

NIM: 120710101180

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN IMPOR YANG BEREDAR DI INDONESIA YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan :

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H, M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan SH.,M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;

5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah dan Ibuku Waluyo dan Neneng Widiarsih, atas bimbinganya, kasih sayang, doa dan dukunganya;
9. Adik-adikku Intan Kirana Isnaeni, Aiga Regina Anugerah, Nayla Anindita Maheswari, atas kasih sayang, doa serta dukunganya selama ini;
10. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas , atas bimbingan, pendidikan , dan tuntutannya;
11. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan sampai terselesaikanya penulisan skripsi ini Iin Handayani, Ayu Fatimah, Anisa Hanifah, Febriana Putri Fajarika, Mumpuni Mulki Rani, Monita Puspitasari, Pujiwati Wiantin, Elsa Kristina Gultom, Nuraeni Dwi Septiningrum, S. H, Lya Marta Hayu, Citra Amalia, Putri Ariya Dita, Putri Sukarsan, Rebecca, Anggun, Yesi, Galuh, Lika, yang telah memberikan semangat, canda tawa, hiburan keceriaan, dan kebersamaannya;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerja kerasnya;
13. Teman-teman Kos Griya Defani Enha Sorandry, Siska, Regitha, Heni, terimakasih sudah membuat saya nyaman di rumah kedua ini;
14. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mndapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember, 8 November 2016

Penulis

RINGKASAN

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keterangan tentang kehalalan produk pangan mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada tanggal 1 Januari 2016, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang terlibat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada masa MEA semua produk dalam jenis apapun bebas masuk ke Indonesia, termasuk produk makanan. Produk makanan impor dari berbagai negara ASEAN akan dengan bebas masuk ke Indonesia tanpa adanya aturan dari negara asalnya yang mengharuskan untuk memiliki sertifikasi halal. Sementara di Indonesia, dalam Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), menyatakan bahwa tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;. Serta, pengaturan tentang kewajiban memiliki sertifikat halal terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, (1) Bagaimana peraturan tentang sertifikasi halal pada produk makanan impor yang diedarkan di Indonesia? (2) Bagaimana mekanisme sertifikasi halal pada produk makanan impor yang akan diedarkan di Indonesia? (3) Upaya apa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dalam mengonsumsi produk makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal?

Tujuan penulisan agar dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Hasil dari penelitian ini adalah, bentuk perlindungan konsumen produk makanan impor yang diedarkan di Indonesia yaitu dengan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal mengenai produk yang diproduksinya agar konsumen tidak dirugikan jika mengonsumsi produk tersebut. Peraturan tersebut diatur dalam UUPK, UU Pangan, UU JPH, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Keputusan bersama Menkes dan Menag Nomor 427/Men.Kes/SKB/ VIII/ 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985, Kepmenkes Nomor 82/Menkes/SK/VIII/I/1996 yang diubah dengan Kepmenkes Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Kepmenkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Setiap pelaku usaha yang akan mengedarkan dan

memperdagangkan produknya di Indonesia harus mengikuti mekanisme pengajuan sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah, *pertama*, peraturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan Pelaku Usaha produk makanan impor tentang sertifikasi halal yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK 1999, dan Pasal 97 UU Pangan. Kewajiban bersertifikat halal terdapat pada Pasal 4 UU JPH. Kemudian Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999. Peraturan selanjutnya adalah Pasal 2 Keputusan bersama Menkes dan Menag Nomor 427/Men.Kes/SKB/ VIII/ 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985. Dan Pasal 2 Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/VIII/I/1996 yang diubah dengan Kepmenkes Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, *Kedua*, MUI yang di dalamnya terdapat Komisi Fatwa dan LPPOM MUI yang juga mengurus tentang sertifikasi halal ini. Nantinya akan yang akan mengurus sertifikasi halal akan bertambah seperti yang terdapat dalam UU JPH, yaitu BPJPH, LPH, dan Auditor Halal. Mekanisme yang akan dijalani oleh pelaku usaha yaitu, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal kemudian akan dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan ini dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diserahkan kepada lembaga berwenang. Kemudian hasil tersebut disampaikan kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk tersebut dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk, Keputusan Penetapan Halal produk tersebut ditandatangani oleh MUI. Keputusan Penetapan Halal produk ini akan menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan karena tidak adanya sertifikat halal resmi, dapat dilakukan secara non litigasi maupun secara litigasi sesuai dengan pasal 45 ayat 2 UUPK. Upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi, konsumen dapat melakukan Alternatif Resolusi Masalah ke BPSK, LPKSM.

Saran dalam skripsi ini adalah, *Pertama*, Pemerintah hendaknya mempercepat proses pembuatan peraturan pelaksana UU JPH, agar Undang-Undang ini dapat berlaku dengan lebih pasti karena masa perdagangan bebas sudah mulai dan akan banyak produk makanan dari luar negeri yang akan beredar di Indonesia dan tidak menimbulkan keresahan bagi konsumen. Serta agar pengawasan tentang sertifikasi halal ini dapat lebih ketat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Kedua*, pelaku usaha/importir diharapkan beritikad baik dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal bagi produk makanannya serta tidak berbuat curang dengan mencantumkan label halal tetapi sebenarnya belum memiliki sertifikat halal yang akan merugikan konsumen. *Ketiga*, Konsumen hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsinya agar tidak merasa rugi nantinya. Serta konsumen dapat mencari informasi mengenai label halal tersebut melalui internet atau informasi lainnya.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
HALAMAN MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	V
HALAMAN PERSETUJUAN	VI
HALAMAN PENGESAHAN	VII
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	VIII
HALAMAN PERNYATAAN	IX
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	XII
HALAMAN DAFTAR ISI	XIV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Konsumen.....	10

2.1.1	Pengertian Perlindungan Konsumen	10
2.1.2	Asas-Asas Perlindungan Konsumen	11
2.1.3	Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.2	Konsumen	13
2.2.1	Pengertian Konsumen	13
2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15
2.3	Pelaku Usaha.....	16
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha.....	16
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	18
2.3.3	Larangan Pelaku Usaha.....	20
2.4	Produk Makanan Impor	21
2.4.1	Pengertian Produk	21
2.4.2	Pengertian Pangan.....	22
2.4.3	Pengertian Impor.....	23
2.5	Sertifikasi Halal	23
2.5.1	Pengertian Sertifikasi Halal	23
2.5.2	Pengertian Label Halal	25
2.5.3	Urgensi Pelabelan Halal	26

BAB III PEMBAHASAN


3.1	Pengaturan yang Terkait dengan Sertifikasi Halal Produk Makanan Impor yang Diedarkan di Indonesia.....	28
3.1.1	Kehalalan Produk Makanan Impor	29
3.1.2	Regulasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Impor.....	34
3.2	Mekanisme Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Impor yang Akan diedarkan di Indonesia	42
3.2.1	Lembaga yang Mengatur Sertifikasi Halal	42
3.2.2	Tata Cara Sertifikasi Halal	47
3.3.	Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen yang Dirugikan dalam Menkonsumsi Produk Makanan Impor yang Beredar di Indonesia yang Tidak Bersertifikat Halal	53

3.3.1. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Diluar Pengadilan (<i>Non Litigasi</i>)	55
3.3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan (<i>Litigasi</i>)	64

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keterangan tentang kehalalan produk pangan mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Produk-produk makanan yang beredar di Indonesia tidak sepenuhnya berasal dari Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai dan Indonesia telah menjadi salah satu negara yang terlibat. Dalam kesepakatan MEA, negara ASEAN akan membebaskan *free flow* dalam bidang barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal, berangkat dari kesamaan sesama negara berkembang maka para pemimpin negara anggota MEA menyepakati hal-hal tersebut, segala sesuatunya dibebaskan. *Free flow*¹ atau arus bebas merupakan salah satu elemen utama MEA Blueprint dalam mewujudkan MEA dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Arus bebas dalam MEA terdiri dari arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal dan arus bebas tenaga kerja terampil. Hal tersebut, bertujuan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN.²

¹ <https://baristakata.com/2016/01/05/pokok-pokok-kesepakatan-mea>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016 pk1 13.08 wib

² <http://direktori-bisnis.com/10-negara-anggota-mea.html>. Diakses pada tanggal 17 mei 2016 pk1 14.28 wib

Pada masa MEA semua produk dalam jenis apapun bebas masuk ke Indonesia, termasuk produk makanan. Produk makanan impor dari berbagai negara ASEAN akan dengan bebas masuk ke Indonesia tanpa adanya aturan dari negara asalnya yang mengharuskan untuk memiliki sertifikasi halal. Sementara di Indonesia, dalam Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), menyatakan bahwa pelaku usaha harus mencantumkan pernyataan halal dalam produknya. Serta, pengaturan tentang kewajiban memiliki sertifikat halal terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk produk makanan halal impor, Pasal 47 UU Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama.

Di Indonesia kedudukan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) terhadap produk halal adalah sentral dan sangat penting, karena keberadaan MUI di tanah air diposisikan sebagai induk organisasi keislaman. MUI mempunyai beberapa fungsi dan tugas, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah memberi fatwa keagamaan di Indonesia, yang prosesnya dilakukan oleh Komisi Fatwa yang telah dibentuk oleh MUI. Selain Komisi Fatwa, MUI juga mendirikan suatu lembaga teknis yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI) berdasarkan Surat Keputusan MUI, Nomor: Kep-018/MUI/I/1989 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, tertanggal 28 Jumadil Awwal 1409 atau 6 Januari 1989 M.

LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika, aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan

ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.³ LPPOM MUI dapat mengeluarkan bukti tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk itu halal yang dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat Halal yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Teknis (Direktur LPPOM MUI), Komisi Fatwa dan DPP MUI dalam hal ini adalah Ketua dan Ketua Umum MUI.

Konsumen dapat mengetahui kehalalan suatu produk dari label halal yang biasanya dicantumkan pada kemasan produk oleh produsen agar konsumen muslim dapat merasa aman untuk mengkonsumsinya. Konsumen harus tetap berhati-hati karena ada saja produk yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapat sertifikat halal dari MUI. Beberapa contoh kasus tentang label halal yang terjadi yaitu produk makanan merek Oat Choco yang mencantumkan label Halal. Padahal snack sereal gandum asal China yang di impor oleh PT. Thong Sing Yuen, tidak melakukan Sertifikasi maupun registrasi ke MUI.⁴ Ada juga kasus Dua perusahaan berafiliasi yaitu Midamar Corp. dan Islamic Services of America, yang berkonspirasi mendistribusikan dan memberi sertifikat produk makanan halal untuk mengeksport produk-produk daging sapi dengan label halal palsu untuk penjualan di Malaysia, Indonesia, dan tempat-tempat lainnya.⁵

Berdasarkan latar belakang inilah dapat dilihat bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen muslim, tentang kehalalan suatu produk khususnya terhadap produk makanan impor yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Impor Yang Beredar Di Indonesia Yang Tidak Bersertifikat Halal”**.

³ Mashudi, 2015, *Kontruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 46

⁴<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/03/24/58917/43/25/Indonesia-Halal-Watch-Desak-Produk-Thong-Sing-Yuen-Ditarik-dari-Peredaran>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2016 pkl 12.15 wib

⁵<http://www.voaindonesia.com/a/dua-perusahaan-as-akui-bersalah-atas-konspirasi-ekspor-halal/2955033.html>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2016 pkl 12.30 wib

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi halal pada produk makanan impor yang diedarkan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme sertifikasi halal pada produk makanan impor yang akan diedarkan di Indonesia?
3. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi produk makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan umum :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2 Tujuan khusus :

1. Mengetahui dan memahami pengaturan yang terkait tentang sertifikasi halal pada produk makanan impor yang beredar di Indonesia
2. Mengetahui dan memahami mekanisme sertifikasi halal pada produk makanan impor yang akan diedarkan di Indonesia

3. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi produk makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian Ilmu Hukum, tentang perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan impor yang beredar di indonesia yang tidak bersertifikat halal
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan impor yang beredar di indonesia yang tidak bersertifikat halal

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif). Dua Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

Dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Dan selanjutnya yaitu penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggung jawaban ilmiah terhadap komunitas pengemban ilmu hukum.⁷ Hal tersebut sebagai sarana pokok dalam pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, hlm. 227.

⁷ *Ibid.*

mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)
Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam

⁸ *Ibid* hlm.194

⁹ *Ibid*, hlm.93

pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan. Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

¹⁰ *Ibid*, hlm.138

- 6) Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Men.Kes/SKB/ VIII/ 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan
- 7) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/VIII/I/1996 tentang Pencantuman Label Tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan ”Halal” pada Label Makanan
- 8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, ensiklopedia hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, dan deklarasi-deklarasi.¹¹

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹²

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum

¹¹ Dyah Ochterina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 87.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 164

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹³

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

¹³ *Ibid*, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁴

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.¹⁵ Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.

Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1

¹⁵ Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm 1

selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.¹⁶ Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus yaitu UUPK, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁷

2.1.2 Asas – Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum memberi yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Asas-asas merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.¹⁸

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5

¹⁷ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hlm. 4

¹⁸ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 UUPK, yaitu:¹⁹

1. Asas Manfaat.
Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. Asas Keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberika jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun yang menjadi tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹⁹ Ahmadi Miru dkk, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 25.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen mengenai kesadaran, kemampuan, serta kemandirian yang harus diperoleh konsumen agar mereka terhindar dari maraknya kasus kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk barang dan/atau jasa yang mereka beli sendiri dari produsen. Perlindungan hukum terhadap konsumen juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, hal ini dimaksudkan agar konsumen selalu berhati-hati didalam memilih berbagai macam produk barang dan/atau jasa yang diproduksi produsen, sehingga tidak menimbulkan kerugian setelah pemakaian atau penggunaan produk tersebut.²⁰

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan/atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²¹

²⁰ Eli Wuria Dewi, *op. cit.* hlm 13

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.* Hlm 22

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:²²

1. Konsumen komersial adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. Bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang dan/atau jasa milik konsumen, barang dan/atau jasa tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.²³ Sedangkan konsumen antara, barang dan/jasa yang diperolehnya untuk diolah kembali untuk dibuat barang dan/jasa yang baru untuk diperdagangkan kembali.

²² A z. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, hlm. 13

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.* hlm 25

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu.

Pasal 4 UUPK menyatakan tentang hak-hak konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Hak-hak dasar konsumen sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS) ke-35, pada tanggal 15 Maret 1962, melalui “*a Special message for the Protection of Consumer Interest*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (*Declaration of Consumer Rights*). Hak-hak tersebut, yaitu:²⁴

- a. Hak memperoleh keamanan;

²⁴ Happy Susanto, *op. cit.* hlm 24

- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Empat hak dasar sebagaimana disampaikan oleh Presiden AS ke-35, John F. Kennedy, tersebut memberikan pemikiran baru tentang perlindungan hak-hak konsumen. Empat dasar hak konsumen sering digunakan dalam merumuskan hak-hak dan perlindungan konsumen.

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 5 UUPK. Kewajiban konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu membayar barang dan/atau jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian, cara hukum dapat dilakukan asalkan memerhatikan norma dan prosedur yang berlaku.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku

usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas, yang termasuk produsen adalah:²⁵

- a. Pabrik (pembuat);
- b. Distributor;
- c. Eksportir atau Importir;
- d. Pengecer, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Pasal 1 angka 3 UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Kajian atas perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi:²⁶

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- b. Produsen bahan mentah atau kompone suatu produk;
- c. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

²⁵ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 13

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.* hlm 41

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.

2.3.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk memberi kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Hak pelaku usaha di dalam Pasal 6 UUPK dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-hak produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha (produsen). Hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti hak-hak yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai undang-undang tersebut,

maka harus diingat bahwa UUPK adalah payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.²⁷

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dibebankan oleh UUPK terhadap pelaku usaha tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Pelaku usaha berkewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, diharapkan agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah

²⁷ Eli Wuria Dewi, *op. cit.* hlm 60

ada di dalam undang-undang yang berlaku. Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri,²⁸

2.3.3 Larangan Pelaku Usaha

Pelaku Usaha/Produsen dari produk makanan yang diimpor ke Indonesia (dalam hal ini yaitu importir atau produsen produk makanan impor yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia) juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia karena produknya beredar di wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai larangan pelaku usaha terdapat pada Pasal 8 UUPK, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

²⁸ Happy Susanto, *op. cit.* hlm 36

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 8 UUPK tersebut dapat dipahami bahwa, larangan-larangan itu mempertegas pelaksanaan kewajiban pelaku usaha. Larangan-larangan itu juga dimaksudkan untuk melindungi dua macam kepentingan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individu yang berkaitan dengan hak-hak konsumen.²⁹

2.4 Produk Makanan Impor

2.4.1 Pengertian Produk

Produk adalah sesuatu yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu hasil kreativitas seseorang, tim marketing,

²⁹ Janus Sidabalok, *op. cit.* hlm 79

atau perusahaan. Kotler dan Armstrong mendefinisikan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, akuisisi, penggunaan dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk lebih dari sekedar barang yang dapat diukur. Dalam arti luas produk mencakup barang fisik, jasa, orang, organisasi, gagasan, atau gabungan dari semua itu.³⁰

Menurut Kotler, ada lima tingkatan produk, yaitu :

- a. *Core benefit*
Manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen.
- b. *Basic product*
Bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indra.
- c. *Expected product*
Serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk.
- d. *Augmented product*
Sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing.
- e. *Potential product*
Semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk dimasa datang.³¹

2.4.2 Pengertian Pangan

Makanan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Tanpa makanan, manusia tidak dapat bertahan hidup karena pasokan energi bagi manusia bersumber dari makanan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Selanjutnya disebut UU Pangan) mencantumkan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

³⁰ Ginting, Hartimbul F. Nembah, 2011, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 90

³¹ <https://wigananda.wordpress.com/2013/03/16/tingkatan-produk-dan-klasifikasi-produk-menurut-kotler>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2016 pk1 21.07 wib

2.2.3 Pengertian Impor

Impor adalah pengiriman dagangan dari luar negeri ke pelabuhan diseluruh wilayah Indonesia kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri, yang bersifat komersial maupun yang bukan komersial. Barang barang luar negeri yang diolah dan diperbaiki didalam negeri dicatat sebagai barang impor meskipun barang tersebut akan kembali keluar negeri.³² Sedangkan pengertian impor pangan sendiri tercantum pada Pasal 1 angka 25 UU Pangan, yang menyatakan:

“Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.”

Kegiatan impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Impor pangan pokok juga dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Pangan yang diimpor harus benar-benar memenuhi kandungan gizi dan standar keamanan bagi kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kesehatan.”

Dalam Pasal 7, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan pula bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.”

2.5 Sertifikasi Halal

2.5.1 Pengertian Sertifikasi Halal

Di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK, menyatakan bahwa pelaku usaha harus mencantumkan pernyataan halal dalam produknya. Untuk mendapat pernyataan halal di Indonesia, harus melalui suatu proses yaitu Sertifikasi Halal.

³² Hamdani, 2007, *Seluk-beluk Perdagangan Ekspor-Impor*, Jakarta: Bina Usaha Niaga Indonesia, Hal 15

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.³³ Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam;
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya, di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetap diharamkan.³⁴ Sertifikat halal luar negeri dapat diterima sepanjang sesuai dengan sistem/standar Indonesia, yaitu tercantum pada pasal 47 UU Jaminan Produk

³³ Abdusshomad Buchori, dkk, 2004, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, hlm 39

³⁴ Mashudi, *op. cit.* hlm 116

Halal. Hal ini karena kenyataan pelaksanaan sertifikasi di luar negeri terutama negara non-muslim biasanya menggunakan sistem satu lembaga sebagai auditor, pengurus sekaligus pemeriksa (*one man show*).

Di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat halal, yaitu: Departemen Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, Departemen Pertanian) tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI).³⁵ Selain itu menurut UU No. 33 Tahun 2014, Pemerintah akan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal untuk menguji halal tidaknya produk yang diproduksi suatu perusahaan. Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, pelaku usaha harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal. Sistem Jaminan Halal dibuat oleh produsen sebagai berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.

2.5.2 . Pengertian Label Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Label halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan konsumen, artinya

³⁵ *Ibid*

secara hukum mencantumkan label halal berarti telah melindungi hak-hak konsumen dan telah melaksanakan amanat dari UUPK. Hak-hak konsumen yang terdapat di dalam UUPK menjadikan label halal memiliki arti dan nilai penting secara sosial, berupa perlindungan dan pembahasan keraguan bagi konsumen terhadap ketidakhalalan produk yang dikonsumsi. Pencantuman label halal mengandung konsekuensi hak atas kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk.³⁶

Pernyataan dan pencantuman tulisan halal pada kemasan suatu produk makanan menjadi satu hal yang sangat penting, karena hal tersebut telah jelas menjamin bahwa produk makanan yang diproduksi oleh produsen itu bebas dari kontaminasi bahan-bahan pembuatan makanan yang tidak halal bahkan cenderung membahayakan jika dikonsumsi oleh manusia.

2.5.3. Urgensi Pelabelan Halal

Akhir-akhir ini masalah pangan halal menjadi bagian dari isu global menyusul adanya temuan bahwa beberapa produk olahan terindikasi mengandung bahan baku berasal dari bahan haram. Untuk mengetahui kehalalan suatu produk membutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam. Pernyataan halal yang terdapat pada kemasan sebuah produk makanan dan/atau minuman sudah seharusnya menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha karena dengan adanya pencantuman label halal pada kemasan produk tersebut maka pelaku usaha telah menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Peraturan yang mensyaratkan tentang keharusan pencantuman label halal, selain Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK adalah Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan:

1. Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
2. Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam

³⁶ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal antara Spiritualitas dan Komoditas Agama*, Malang: Madani Wisma Kalimetro, hlm 73

- dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Dengan dicantumkannya label halal, dapat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Pelabelan halal juga dimaksudkan agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal. Selain itu, bentuk label halal yang khas dan seragam sangat penting, mengingat saat ini belum ada keseragaman label halal sehingga dapat membingungkan, label halal mana yang telah didukung oleh sertifikat halal dan mana yang tidak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaku Usaha produk makanan impor menurut Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal dalam label. Secara spesifik pengaturan mengenai kewajiban mencantumkan label halal berdasarkan terdapat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kewajiban bersertifikat halal terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Serta Pasal 2 Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Men.Kes/SKB/ VIII/ 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/VIII/I/1996 tentang Pencantuman Label Tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Kepmenkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan ”Halal” pada Label Makanan. Tetapi, peraturan tentang sertifikasi halal ini masih belum dapat dijalankan sepenuhnya karena terhambat peraturan pelaksana yang belum disahkan. Beberapa pengaturan tentang sertifikasi halal juga masih terdapat di Undang-Undang lain karena belum adanya perataturan yang lebih rinci tentang sertifikasi halal.

2. Mekanisme yang akan dijalani oleh pelaku usaha baik produk makanan lokal maupun produk makanan impor untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu, pelaku usaha/imporir mengajukan permohonan sertifikat halal kemudian akan dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan ini dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi oleh Auditor Halal. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diserahkan kepada lembaga berwenang yaitu LPPOM MUI. Kemudian hasil tersebut disampaikan kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk tersebut dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk, Keputusan Penetapan Halal produk tersebut ditandatangani oleh MUI. Keputusan Penetapan Halal produk ini akan menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Lembaga yang mengatur mengenai segala hal tentang sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di dalamnya terdapat Komisi Fatwa dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang juga mengurus tentang sertifikasi halal. Berdasarkan UU JPH, lembaga yang mengurus sertifikasi halal akan bertambah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Auditor Halal.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan pelaku usaha akibat produk makanan impor yang beredar tidak bersertifikat halal, dapat dilakukan secara non litigasi maupun secara litigasi sesuai dengan pasal 45 ayat (2) UUPK
 - (1) Non Litigasi, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- (2) Litigasi, jika tidak tercapai kesepakatan maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan berdasarkan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah hendaknya mempercepat proses pembuatan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar Undang-Undang ini dapat berlaku dengan lebih pasti karena masa perdagangan bebas sudah dimulai dan akan banyak produk makanan dari luar negeri yang akan beredar di Indonesia serta tidak menimbulkan keresahan bagi konsumen. Selain itu, pengawasan tentang sertifikasi halal ini dapat lebih ketat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hendaknya Pemerintah segera menetapkan pengaturan tentang rincian biaya sertifikasi halal yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh MUI sebagai lembaga yang mengurus tentang sertifikasi halal dalam hal menentukan besarnya biaya sertifikasi halal.
3. Bagi pelaku usaha/importir diharapkan beritikad baik dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal bagi produk makanannya serta tidak berbuat curang dengan mencantumkan label halal tetapi sebenarnya belum memiliki sertifikat halal yang akan merugikan konsumen. Konsumen hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsinya agar tidak merasa rugi nantinya. Serta konsumen dapat mencari informasi mengenai label halal tersebut melalui internet atau media informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdusshomad Buchori, dkk, 2004, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, Surabaya: Lutfansah Mediatama
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmadi Miru dkk, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- A z. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press
- Celina Tri Siwi Krisyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ginting, Hartimbul F. Nembah, 2011, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Yrama Widya
- Hamdani, 2007, *Seluk-beluk Perdagangan Ekspor-Import*, Jakarta: Bina Usaha Niaga Indonesia
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia
- Kristiyati, C.T.S, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Jawa Timur, 2004, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, Surabaya: Lutfiansah

M. Sadar, dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Permata Puri Media

Mashudi, 2015, *Kontruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal antara Spiritualitas dan Komoditas Agama*, Malang: Madani Wisma Kalimetro

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group

Racmad Usmanm, 2004. *Hukum ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan

Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

B. Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Men.Kes/SKB/ VIII/ 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/VIII/I/1996 tentang Pencantuman Label Tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

C. Jurnal

Sapta Nirwanda, *Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle*, dalam GATRA, 19 Juli 2015.

D. Internet

<https://baristakata.com/2016/01/05/pokok-pokok-kesepakatan-mea>

<http://direktori-bisnis.com/10-negara-anggota-mea.html>.

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/03/24/58917/43/25/Indonesia-Halal-Watch-Desak-Produk-Thong-Sing-Yuen-Ditarik-dari-Peredaran>.

<http://www.voaindonesia.com/a/dua-perusahaan-as-akui-bersalah-atas-konspirasi-ekspor-halal/2955033.html>.

<https://wigananda.wordpress.com/2013/03/16/tingkatan-produk-dan-klasifikasi-produk-menurut-kotler>